



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN AGUNG

PENGUMUMAN LELANG PERTAMA

Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI akan melakukan Lelang Barang Rampasan Negara dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terpidana Chris Sridana, MBA berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1175 K/PID.SUS/2014 tanggal 17 Desember 2014, dengan objek lelang sebagai berikut :

| NO. | JENIS BARANG | BUKTI KEPEMILIKAN | LUAS (M ²) | LOKASI | NILAI LIMIT (Rp) | UANG JAMINAN (Rp) |
|-----|-----------------------|---|------------------------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 1 (satu) bidang Tanah | SHM No. 924 / Parerenan An. Chris Sridana, MBA | 625 | Desa Parerenan, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung | 3.264.000.000 | 653.000.000 |
| 2. | 1 (satu) bidang Tanah | SHM No. 5392 / Bongan An. Chris Sridana, MBA | 205 | Banjar Bongan Kauh, Kelurahan Bongan, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan | 324.000.000 | 65.000.000 |
| 3. | 1 (satu) bidang Tanah | SHM No. 2000 / Bongan An. Chris Sridana, MBA | 650 | Banjar Bongan Kauh, Kelurahan Bongan, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan | 6.005.000.000 | 1.201.000.000 |
| 4. | 1 (satu) bidang Tanah | SHM No. 2048 / Bongan An. Chris Sridana, MBA | 4.170 | (satu hamparan) | | |
| 5. | 1 (satu) bidang Tanah | SHM No. 1963 / Bongan An. Chris Sridana, MBA | 3.390 | | | |

Pelaksanaan Lelang :

Hari / Tanggal : Kamis / 14 Oktober 2021
Waktu Pengajuan Penawaran : Pukul 09.30 s.d 10.30 WITA (08.30 s.d. 09.30 WIB/sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : <http://www.lelang.go.id>
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
Tempat : KPKNL Denpasar
Gedung keuangan Negara I, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Denpasar

Syarat-Syarat Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (**e-Auction open bidding**) yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>
- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disetorkan ke nomor **Virtual Account (VA)** masing-masing peserta lelang. Nomor **VA** akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening **VA** harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta IV selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta Lelang adalah : Perseorangan yang memiliki : Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki : Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akte Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 2 % (dua persen) dari harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke Kas Negara. Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan maupun PBB terutang menjadi kewajiban pemenang lelang.
- Objek yang akan dilelang sesuai dengan KONDISI APA ADANYA (as is).
- Peserta lelang diwajibkan untuk melihat, mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Denpasar maupun Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI.
- Aanwijzing akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 pukul 10.00 – 12.00 WITA berlokasi di Kejaksaan Negeri Denpasar, Jl. Jend. Sudirman No. 58, Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Denpasar.
- Informasi terkait objek lelang dapat ditanyakan kepada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp/Fax: (021)-72798353, dan informasi terkait teknis lelang dapat ditanyakan kepada Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Denpasar, Gedung keuangan Negara I, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Denpasar, Telp. (0361) 229151.

Jakarta, 15 September 2021
KEPALA PUSAT PEMULIHAN ASET

TTD

ELAN SUHERLAN, SH.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI
DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR
GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, JALAN DR. KUSUMAATMAJA, DENPASAR 80235 TELEPON (0361) 229151, 234623;
FAKSIMILE (0361) 229150; LAMAN: KPKNLDENPASAR@KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-3530/WKN.14/KNL.01/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

07 September 2021

Yth. Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Jl. Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Menunjuk surat Saudara Nomor B-039/K.4/Kpa.2/02/2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Permohonan Melaksanakan Lelang Barang Rampasan Yang Diperhitungkan Sebagai Uang Pengganti An. Terpidana Chris Sridana MBA pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Nomor B-411/K.4/Kpa.2/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Kelengkapan Dokumen Lelang An. Terpidana Chris Sridana, MBA, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*) pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Oktober 2021
Waktu Penawaran : 09.30 s.d.10.30 WITA (08.30 s.d. 09.30 WIB/sesuai Waktu Server)
Waktu Penetapan : 10.30 WIB waktu server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Denpasar, Gedung Keuangan Negara I Denpasar
Jalan DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar

Diharapkan setelah saudara menerima tanggal Penetapan pelaksanaan lelang dimaksud, agar saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat Pengumuman Lelang Pertama melalui selebaran/surat kabar harian tertanggal 15 September 2021 dan Pengumuman Lelang Kedua melalui surat kabar harian tertanggal 30 September 2021, serta mengirimkan bukti pengumuman lelang tersebut ke KPKNL paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.
2. Mencantumkan Nilai Limit dan Jaminan Penawaran dalam Pengumuman Lelang yang besarnya paling sedikit 20% dan paling banyak 50% dari Nilai Limit.
3. Menyampaikan secara tertulis rencana pelaksanaan lelang kepada Debitor/ tereksekusi dalam hal jenis lelang eksekusi.
4. Membawa dan memperlihatkan asli dokumen kepemilikan obyek lelang.
5. Apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, maka Saudara memberitahukan secara tertulis ke KPKNL dengan membayar bea lelang batal sesuai ketentuan.
6. Meskipun jadwal sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan apabila tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun sebab lain yang ditentukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan obyek lelang.

Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Denpasar



Ditandatangani secara elektronik
Anak Agung Ayu Sri Mahayuni

Tembusan :
1. Kepala Seksi Pelayanan Lelang
2. Kepala Subbagian Umum

